



**PUTUSAN**

Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARIS Bin UDIN;**  
Tempat Lahir : Tarakan ;  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kel Karang Rejo RT.011 Kec. Tarakan Kota  
Tarakan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal27 Juli 2018 sampai dengan tanggal15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal24 September 2018;
3. Penuntut Umumsejak tanggal24 September 2018 sampai dengan tanggal13 Oktober 2018;
4. Majelis Hakimsejak tanggal12Oktober 2018 sampai dengan tanggal21 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH berkantor di Jl. Jend. Sudirman Belakang Gedung Gadis II Kota Tarakan atau Tanjung Palas Tengah RT. IV Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ARIS Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaARIS Bin UDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
  - 1(satu) buah plasti klip bening;
  - 1(satu) buah gunting;
  - 1(satu) lembar celana pendek warna hitam Merk Sup.
  - 2(dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
  - 1(satu) kotak Rokok Gudang Garam.
  - 1(satu) buah korek Gas dengan jarum.
  - 1(satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARIS Bin UDIN**, bersama dengan **IWAN Dan BUDI**, (Dalam berkas tersendiri) pada Hari Rabu tanggal 25-Juli-2018 sekitar pukul, 15,30, Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Juli- 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Rumah Sdr Iwan Jl, Kolonel Sutaji Skip, 2, Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu sebanyak 2,35 (Dua koma tiga puluh lima) gram / Brutto shabu jenis mengandung metamfetamina (positif)* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24-Juli-2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa **ARIS Bin UDIN**, di ajak oleh sdr saksi Iwan (dalam berkas tersendiri) untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada sdr Beke di Daerah karang Rejo kemudian sdr Iwan langsung datang menghampiri mobil sdr Beke untuk mengambil Narkotika tersebut, setelah Narkotika diambil maka saksi Budi (dalam berkas tersendiri) bersama sdr Iwan (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa **ARIS Bin UDIN**, merencanakan akan menjual Narkotika Jenis shabu ke Tanjung Selor dan mereka menuju Pelabuhan SDP Kota Tarakan sekira pukul 16,00 Wita menuju Tanjung Selor, sesampainya di Tanjung Selor Terdakwa **ARIS Bin UDIN**, langsung menuju Rumah sdr Iwan (dalam berkas tersendiri) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kepada sdr Iwan yang berisikan Narkotika Jenis shabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli-2018 sekira pukul 10,00, wita ada seseorang perempuan yang tidak terdakwa **ARIS Bin UDIN**, kenal datang kerumah sdr Iwan untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu sdr Iwan menyuruh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, membuat bungkus kecil seharga Rp, 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka oleh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, langsung di buat sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian diserahkan kepada sdr Iwan, sebelum sdr Iwan Jalan terdakwa **ARIS Bin UDIN**, di berikan oleh sdr Iwan 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika Jenis shabu untuk terdakwa **ARIS Bin UDIN**, simpan atau amankan, tidak berapa lama kemudian sdr Budi datang kerumah sdr Iwan sambil mengatakan kepada terdakwa **ARIS Bin UDIN**, ada orang mau mengambil shabu seharga Rp, 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, sudah ada yang saya bungkus tadi dan diserahkan kepada sdr Budi 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, lalu 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika Jenis shabu tadi langsung

Halaman 3 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN. Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, di dalam kantong celana pendek warna hitam yang tergantung di dalam kamar sdr Iwan, tidak lama kemudian datang aparat kepolisian ke rumah sdr Iwan mengetuk pintu, sehingga sdr Budi lari ke arah dapur dan langsung diamankan oleh petugas bersama dengan terdakwa **ARIS Bin UDIN**, serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Iwan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plasti bening berisi Narkotika jenis shsbu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram.
- 1 (satu) buah plasti klip bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) lembar celana hitam Merk Sup.
- 2 (dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
- 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) buah korek Gas dengan jarum.
- 1 (satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

Selanjutnya terdakwa **ARIS Bin UDIN**, sdr Iwan dan sdr Budi serta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 158/IL/ 11075/ 07/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa **ARIS Bin UDIN**, menyerahkan, Narkotika Golongan I Jenis *shabu* seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto **shabu jenis mengandung metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7152/NNF/2018 Tanggal 03-Agustus- 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARIS Bin UDIN**, bersama dengan **IWAN Dan BUDI**, (Dalam berkas tersendiri) pada Hari Rabu tanggal 25-Juli-2018 sekitar pukul, 15,30, Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Juli- 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Rumah Sdr Iwan Jl, Kolonel Sutaji Skip, 2, Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu sebanyak 2,35 (Dua koma tiga puluh lima) gram / Brutto mengandung metamfetamina (positif)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24-Juli-2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa **ARIS Bin UDIN**, di ajak oleh sdr saksi Iwan (dalam berkas tersendiri) untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada sdr Beke di Daerah karang Rejo kemudian sdr Iwan langsung datang menghampiri mobil sdr Beke untuk mengambil Narkotika tersebut, setelah Narkotika diambil maka saksi Budi (dalam berkas tersendiri) bersama sdr Iwan (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa **ARIS Bin UDIN**, merencanakan akan menjual Narkotika Jenis shabu ke Tanjung Selor dan mereka menuju Pelabuhan SDP Kota Tarakan sekira pukul 16,00 Wita menuju Tanjung Selor, sesampainya di Tanjung Selor Terdakwa **ARIS Bin UDIN**, langsung menuju Rumah sdr Iwan (dalam berkas tersendiri) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kepada sdr Iwan yang berisikan Narkotika Jenis shabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli-2018 sekira pukul 10,00, wita ada seseorang perempuan yang tidak terdakwa **ARIS Bin UDIN**, kenal datang kerumah sdr Iwan untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu sdr Iwan menyuruh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, membuat bungkus kecil seharga Rp, 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka oleh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, langsung di buatkan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian diserahkan kepada sdr Iwan, sebelum sdr Iwan Jalan terdakwa **ARIS Bin UDIN**, di berikan oleh sdr Iwan 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika Jenis shabu untuk terdakwa **ARIS Bin UDIN**, simpan atau amankan, tidak berapa lama kemudian sdr Budi datang kerumah sdr Iwan sambil mengatakan kepada terdakwa **ARIS Bin UDIN**, ada orang mau mengambil shabu seharga Rp, 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh

Halaman 5 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **ARIS Bin UDIN**, sudah ada yang saya bungkus tadi dan diserahkan kepada sdr Budi 1(satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, lalu 1(satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika Jenis shabu tadi langsung disimpan oleh terdakwa **ARIS Bin UDIN**, di dalam kantong celana pendek warna hitam yang tergantung di dalam kamar sdr Iwan, tidak lama kemudian datang aparat kepolisian ke rumah sdr Iwan mengetuk pintu, sehingga sdr Budi lari ke arah dapur dan langsung diamankan oleh petugas bersama dengan terdakwa **ARIS Bin UDIN**, serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Iwan di temukan barang bukti berupa :

- 1( satu ) bungkus plasti bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,35(dua koma tiga puluh lima) Garam.
- 1(satu) buah plasti klip bening.
- 1(satu) buah gunting.
- 1(satu) lembar celana hitam Merk Sup.
- 2(dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
- 1(satu) kotak Rokok Gudang Garam.
- 1(satu) buah korek Gas dengan jarum.
- 1(satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

Selanjut nya terdakwa **ARIS Bin UDIN**, sdr Iwan dan sdr Budi serta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 158/IL/ 11075/ 07/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa **ARIS Bin UDIN** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto **shabu jenis mengandung metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7152/NNF/2018 Tanggal 03-Agustus- 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Aat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ARIS Bin UDIN. bersama dengan IWAN Dan BUDI,(Dalam berkas tersendiri)** pada Hari Rabu tanggal 25-Juli-2018 sekitar pukul 13.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Juli- 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Rumah Sdr Iwan Jl,Kolonel Sutaji Skip,2,Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri sendiri yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 2,35 (Dua koma tiga puluh lima) gram / Brutto mengandung metamfetamina (positif)**perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN Ad WILMAR SAGALA di Jalan Kolonel Soetadji Skip 2 Rt. 23 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam satu set alat hisap sabu yang Terdakwa buat sendiri dari botol kecil dan kaca fanbo serta sedotan, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan ( NARKOBA/ NAPZA,NO : 445/1335/ LAB-RSUD-TS/V11-2018 Tanggal 26-Juli-2018 yang di tandatangani oleh dr.Sinrang,M,Kes,Sp.PK. dilakukan pemeriksaan test/uji saring,(Screening Urine di temukan hasil sebagai berikut Golongan Amphetamine (Amp) Positip dan Golongan Methamphetamine ( M-amp ) Positip;
- Bahwa terdakwa **ARIS Bin UDIN**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto **shabu jenis mengandung metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7152/NNF/2018 Tanggal 03-Agustus- 2018yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) hurup,a. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. **ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm),**

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA. SH.Als IWAN Anak dari WILMAR SAGALA, ARIS Bin UDIN dan BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF;
- Bahwa Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang dari Tarakan membawa sabu ke Tanjung Selor, selanjutnya saksi bersama Saksi MASJANI melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi jika Sdr IWAN, BUDI SATRIO dan ARIS sedang berada di rumah di Jl.Kolonel Sutadji Skip II Rt.23, ketika saksi datang dan masuk ke rumah tersebut lalu berhasil diamankan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING dan Sdr.ARIS yang berusaha lari dari samping rumah, sedangkan pemilik rumah sdr.IWAN tidak ada ditempat sedang keluar rumah pamit mau pergi tempat temannya di daerah belakang masjid agung, lalu saksi mencari keberadaan yang bersangkutan dan sekitar jam 15.00 Wita Sdr.IWAN diketahui sedang bermain PS di rumah temannya di Jl.manggis I Gg.Mesra Rt.06, lalu saksi bersama Saksi MASJANI masuk ke rumah tersebut dan mendapati Sdr.IWAN sedang bermain PS bersama temannya langsung saksi amankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket/bungkus kecil sabu didalam dompet warna hitam yang terletak diatas meja dihadapan Sdr.IWAN, saat itu saksi bertanya "ini dompet siapa" Sdr.IWAN menjawab "punya saya", setelah saksi periksa dompet tersebut dan ditemukan bungkus kecil, saksi bertanya lagi kepada Sdr.IWAN "ini apa, milik siapa" dijawab "sabu pak, milik saya", kemudian Sdr.IWAN saksi bawa ke rumahnya di Jl.Kolonel Sutadji Skip II, setelah datang dua orang warga yang dipanggil petugas lalu saksi dan rekan rekan mulai melakukan pengeledahan rumah tersebut, dan ditemukan sabu sebanyak satu

Halaman 8 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip didalam kotak tempat rokok gudang garam disaku celana yang tergantung didalam kamar Sdr.IWAN, selain itu ditemukan lagi satu bungkus/paket sabu kecil di sela-sela dinding pintu dapur, atas kejadian tersebut selanjutnya ketiganya berikut barang bukti dibawa kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Sdr. IRWAN saat diamankan di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,17(nol koma tujuh belas) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu, uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan SdrARIS yang ditemukan saat penggeledahan rumah di Jl.Kolonel sutadji Skip 2 Rt.23 kel.tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,35(dua koma tiga lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang bukti dari Sdr. BUDI yang ditemukan dirumah Jl.Kolonel sutadji Skip 2 Rt.23 kel.tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa menurut informasi dari para Terdakwa sabu yang dimiliki para Terdakwa tersebut didapatkan dari Tarakan dibeli sebanyak 5 (lima) gram dan sempat dipakai kemudian oleh ketiganya dibawa ke Tanjung Selor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. MASJANI Bin MASRUN,

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA. SH.Als IWAN Anak dari WILMAR SAGALA, ARIS Bin UDIN dan BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF;
- Bahwa Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang dari Tarakan membawa sabu ke Tanjung Selor, selanjutnya saksi bersama Saksi MASJANI melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi jika Sdr IWAN, BUDI SATRIO dan ARIS sedang berada di rumah di Jl.Kolonel Sutadji Skip II Rt.23, ketika saksi datang dan masuk ke rumah tersebut lalu berhasil mengamankan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING dan Sdr.ARIS yang berusaha lari dari samping rumah, sedangkan pemilik rumah sdr.IWAN tidak ada ditempat sedang keluar rumah pamit mau pergi tempat temannya di daerah belakang masjid agung, lalu saksi mencari keberadaan yang bersangkutan dan sekitar jam 15.00 Wita Sdr.IWAN diketahui sedang bermain PS di rumah temannya di Jl.manggis I Gg.Mesra Rt.06, lalu saksi bersama Saksi MASJANI masuk ke rumah tersebut dan mendapati Sdr.IWAN sedang bermain PS bersama temannya langsung saksi amankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket/bungkus kecil sabu didalam dompet warna hitam yang terletak diatas meja dihadapan Sdr.IWAN, saat itu saksi bertanya "ini dompet siapa" Sdr.IWAN menjawab "punya saya", setelah saksi periksa dompet tersebut dan ditemukan bungkusan kecil, saksi bertanya lagi kepada Sdr.IWAN "ini apa, milik siapa" dijawab "sabu pak, milik saya", kemudian Sdr.IWAN saksi bawa ke rumahnya di Jl.Kolonel Sutadji Skip II, setelah datang dua orang warga yang dipanggil petugas lalu saksi dan rekan rekan mulai melakukan pengeledahan rumah tersebut, dan ditemukan sabu sebanyak satu bungkus plastik klip didalam kotak tempat rokok gudang garam disaku celana yang tergantung didalam kamar Sdr.IWAN, selain itu ditemukan lagi satu bungkus/paket sabu kecil di sela-sela dinding pintu dapur, atas kejadian tersebut selanjutnya ketiganya berikut barang bukti dibawa kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap Sdr. IRWAN saat diamankan di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir

Halaman 10 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,17(nol koma tujuh belas) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu, uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan SdrARIS yang ditemukan saat penggeledahan rumah di Jl.Kolonel sutadji Skip 2 Rt.23 kel.tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,35(dua koma tiga lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang bukti dari Sdr. BUDI yang ditemukan dirumah Jl.Kolonel sutadji Skip 2 Rt.23 kel.tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa menurut informasi dari para Terdakwa sabu yang dimiliki para Terdakwa tersebut didapatkan dari Tarakan dibeli sebanyak 5 (lima) gram dan sempat dipakai kemudian oleh ketiganya dibawa ke Tanjung Selor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. IRWAN JONATHAN SAGALA. SH.Als IWAN Ad WILMAR SAGALA;

- Bahwa benarsaksiditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

Halaman 11Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25-Juli-2018 sekitar pukul,12,00,wita saksidatang ke warnet,di Jl.Manggis 1 Gg,Mesra untuk bermain internet,sekira pukul 15,00,wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Kaltara memeriksa dan menggeledah saksi sehingga di temukan satu paket kecil shabu di dompet saksi dompet berwarna hitam yang saksi letakan di atas meja di hadapan saksi, pada saat itu petugas bertanya kepada saksi dompet siapa ini oleh saksi di jawab punya saya kemudian dompet tersebut di periksa oleh petugas kepolisian di temukan di dalam dompet tersebut bungkus kecil,kemudian petugas bertanya lagi kepada saksi ini apa milik siapa di jawab oleh saksi shabu pak milik saya maksud nya milik saksi,lalu saksi di bawa oleh petugas polisi dari Polda Kaltara kerumah saksi, di Jl,Kolonel Sutadji Skip II,kemudian saksi melihat didalam Rumah saksi petugas sudah mengaman kan beberapa orang teman saksi bernama sdr Budi Kriting dan sdr Aris, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan lagi di Rumah saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,17(nol koma tujuh belas) Gram beserta pembungkusnya tersebut milik saksi tersebut saksi peroleh dari orang Tarakan atas nama Sdr.BASRI Als BEKE, maksud dan tujuan saksi rencananya untuk di pakai sendiri;
- Bahwa adapun barang berupa sabu yang ditemukan petugas milik Terdakwa dan Sdr BUDI KRITING tersebut adalah bagian atau sisa dari sabu yang saksi dapatkan dari SdrBASRI Als BEKE tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 saat saksi berada di Tarakan kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Sdr BASRI Als BEKE untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu keduanya pergi ke depan Puskesmas Karang Rejo setelah bertemu dengan Sdr BEKE dan mendapatkan sabu keduanya kemudian pulang ke rumah Saksi dan telah ada Saksi BUDI yang sebelumnya sudah menunggu di rumah, lalu pada hari Rabu

Halaman 12Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Juli 2018 ketiganya berencana pergi ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut, sesampainya di Tanjung Selor ketiganya menuju ke rumah Saksi IWAN di Jalan Kolonel Sutaji. Bahwa saksi sempat memberikan kotak rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram kepada Terdakwa untuk disimpan atau diamankan dan sekitar pukul 12.00 wita saksi pergi bermain ps di rumah teman saksi di ke warnetdi Jl.Manggis 1 Gg.Mesra untuk bermain internet,sekitar pukul 15.00,wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Kaltara memeriksa dan menggeledah saksi sehingga di temukan satu paket kecil shabu di dompet saksi dompet berwarna hitam yang saksi letakan di atas meja di hadapan saksi selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dimana Terdakwa dan Sdr BUDI telah diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF

- Bahwa benar Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa benar pada saat Aparat Kepolisian datang kerumah Sdr. IWAN tersebut saksi sedang berada di dalam kamar Sdr. IWAN berdua dengan Terdakwa, saksis sedang meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun uangnya belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada saat saksi datang ke rumah Sdr IWAN di Tarakan kemudian saksi bertemu juga dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat berada di Tarakan Sdr IWAN dan Terdakwa pergi membeli sabu kemudian pulang ke rumah dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) gram dan sempat ketiganya pakai bersama, keesokan harinya Sdr IWAN Terdakwa dan saksi pergi ke tanjung selor dengan membawa sabu tersebut, ketiganya kemudian pergi ke rumah Sdr IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 di rumah Sdr IWAN tersebut saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa belum sempat saksi memberikan uang kepada Terdakwa tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan

Halaman 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dan Terdakwa lari ke arah dapur dan saksi meletakkan sabu yang didapatkan dari Terdakwa di dinding dapur namun petugas berhasil mengamankan keduanya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;

- Bahwa benar barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah Sdr IWAN adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang milik saksi yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa benar sabu seberat 0,36 gram yang ada pada saksi didapatkan dari Terdakwa dan pada saat petugas datang sabu tersebut disembunyikan di dinding dapur;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Sdr IWAN sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Manggis I Gg. Mesra Rt.06 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr. BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa berada di Tarakan dan Sdr IWAN meminta Terdakwa untuk menemani Sdr IWAN mengambil sabu pada Sdr BEKE di daerah Karang Rejo Tarakan, setelah mendapatkan sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr IWAN pergi ke rumah Sdr IWAN di Tarakan selanjutnya Terdakwa bertemu juga dengan Sdr BUDI lalu ketiganya berencana pergi ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut, sesampainya di Tanjung Selor ketiganya pergi ke rumah Sdr IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 di rumah Sdr IWAN tersebut Terdakwa sempat memberikan sabu kepada Sdr BUDI namun Sdr BUDI belum sempat memberikan uang kepada Terdakwa, tiba-tiba tidak lama kemudian datang petugas melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa dan Sdr BUDI lari ke arah dapur dan Sdr BUDI meletakkan sabu yang didapatkan dari Terdakwa di dinding dapur namun petugas berhasil mengamankan keduanya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa benar barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat Sdr BUDI dan Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. IWAN adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah

Halaman 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;

- Bahwa benar barang milik Sdr BUDI yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram milik Terdakwa tersebut ditemukan di dalam kotak rokok GUDANG GARAM yang Terdakwa letakkan di dalam kantong celana pendek warna hitam merk SUP yang tergantung di dalam kamar Sdr. IWAN, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Sdr BUDI ditemukan di bagian dindingdapur rumah Sdr. IWAN;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan atau Terdakwa peroleh dari Sdr. IWAN yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan atau diamankan, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Sdr BUDI tersebut didapatkan atau diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram dari Sdr. IWAN tersebut adalah bahwa sebelum Sdr. IWAN jalan meninggalkan rumahnya Sdr. IWAN menyerahkan kepada Terdakwa kotak rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram untuk disimpan atau diamankan, yang selanjutnya Terdakwa letakkan di kantong celana pendek warna hitam merk SUP yang tergantung didalam kamar tersebut;
- Bahwa benar pada saat Aparat Kepolisian datang kerumah Sdr. IWAN tersebut Terdakwa sedang berada di dalam kamar Sdr. IWAN berdua dengan Sdr. BUDI sedang meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun uangnya belum diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Sdr IWAN sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1( satu ) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1(satu) buah plasti klip bening;
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) lembar celana pendek warna hitam Merk Sup.
- 2(dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
- 1(satu) kotak Rokok Gudang Garam.
- 1(satu) buah korek Gas dengan jarum.
- 1(satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA. SH.Als IWAN Ad WILMAR

Halaman 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN. Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGALA, Saksi BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF, dan Keterangan Terdakwa ARIS Bin UDIN telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ARIS Bin UDIN dengan segala identitasnya adalah orang yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Witadi rumah Saksi IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;

Bahwa pada saat ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa bersama-sama dengan Sdr IWAN dan Sdr BUDI dari Tarakan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA. SH. Als IWAN Ad WILMAR SAGALA, Saksi BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF, dan Keterangan Terdakwa ARIS Bin UDIN, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram bruto shabu jenis metamfetamina (positif), tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/kegiatan terdakwa saat terdakwa ditangkap, berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Halaman 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs





## **Ad.3. Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ARIS Bin UDIN pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Witadi rumah Saksi IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif);
- Berawal pada hari Selasa tanggal 24-Juli-2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ARIS Bin UDIN, di ajak oleh sdr saksi Iwan (dalam berkas tersendiri) untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada sdr Beke di Daerah karang Rejo kemudian sdr Iwan langsung datang menghampiri mobil sdr Beke untuk mengambil Narkotika tersebut, setelah Naekoba diambil maka saksi Budi (dalam berkas tersendiri) bersama sdr Iwan (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa ARIS Bin UDIN, merencanakan akan menjual Narkotika Jenis shabu ke Tanjung Selor dan mereka menuju Pelabuhan SDP Kota Tarakan sekira pukul 16,00 Wita menuju Tanjung Selor, sesampainya di Tanjung Selor Terdakwa ARIS Bin UDIN, langsung menuju Rumah sdr Iwan (dalam berkas tersendiri) sambil menyerahkan 1(satu) bungkus Plastik klip bening kepada sdr Iwan yang berisikan Narkotika Jenis shabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli-2018 sekira pukul 10,00, wita ada seseorang perempuan yang tidak terdakwa ARIS Bin UDIN, kenal datang kerumah sdr Iwan untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu sdr Iwan menyuruh terdakwa ARIS Bin UDIN, membuat bungkus kecil seharga Rp,300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka oleh terdakwa ARIS Bin UDIN, langsung di buat sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian diserahkan kepada sdr Iwan, sebelum sdr Iwan Jalan terdakwa ARIS Bin UDIN, di berikan oleh sdr Iwan 1(satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika Jenis shabu untuk terdakwa ARIS Bin UDIN, simpan atau amankan, tidak berapa lama kemudian sdr Budi datang kerumah sdr Iwan sambil mengatakan kepada terdakwa ARIS Bin UDIN, ada orang mau mengambil shabu seharga Rp,300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh terdakwa ARIS Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, sudah ada yang saya bungkus tadi dan diserahkan kepada sdr Budi 1(satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, lalu 1(satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika Jenis shabu tadi langsung disimpan oleh terdakwa ARIS Bin UDIN, di dalam kantong celana pendek warna hitam yang tergantung di dalam kamar sdr Iwan, tidak lama kemudian datang aparat kepolisian ke rumah sdr Iwan mengetuk pintu, sehingga sdr Budi lari ke arah dapur dan langsung diamankan oleh petugas bersama dengan terdakwa ARIS Bin UDIN, serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Iwan di temukan barang bukti berupa.

- 1( satu ) bungkus plasti bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,35(dua koma tiga puluh lima) Garam.
- 1(satu) buah plasti klip bening.
- 1(satu) buah gunting.
- 1(satu) lembar celana hitam Merk Sup.
- 2(dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
- 1(satu) kotak Rokok Gudang Garam.
- 1(satu) buah korek Gas dengan jarum.
- 1(satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

Selanjut nya terdakwa ARIS Bin UDIN, sdr Iwan dan sdr Budi serta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 158/ IL/ 11075/ 07/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa ARIS Bin UDIN *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I Jenis shabu* seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram Brutto *shabu jenis mengandung metamfetamina* (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7152/NNF/2018 Tanggal 03-Agustus- 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Dengan demikian unsur "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Halaman 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1(satu) buah plasti klip bening;
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) lembar celana pendek warna hitam Merk Sup.
- 2(dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
- 1(satu) kotak Rokok Gudang Garam.
- 1(satu) buah korek Gas dengan jarum.
- 1(satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Halaman 21Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS Bin UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
  - 1(satu) buah plasti klip bening;
  - 1(satu) buah gunting;
  - 1(satu) lembar celana pendek warna hitam Merk Sup.

Halaman 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah Bong atau alat hisap shabu.
- 1(satu) kotak Rokok Gudang Garam.
- 1(satu) buah korek Gas dengan jarum.
- 1(satu) buah sendok dan sedotan plastic warna putih.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **SENIN** tanggal **12 November 2018** oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, SH**

**IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

**AJI KRISNOWO**

Halaman 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Tjs